

**PENERAPAN PASAL 44 AYAT (3) UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ciamis
Nomor: 185/Pid.B/2022/PN.Cms)**

Bunga Puspa Dinanti^{*)}

Bunga_puspa_dinanti@student.unigal.ac.id

Iwan Setiawan^{*)}

Iwan78fhunigal@gmail.com

Doni Cakra Gumilar^{*)}

tjakragumilar86@gmail.com

ABSTRACT

The act of taking another person's life, whether or not it is legal, is known as murder. Domestic violence can potentially be the beginning of taking someone's life (KDRT). The Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 Concerning the Elimination of Domestic Violence regulates domestic violence (KDRT). In Kalipucang District, Pangandaran Regency, the application of Article 44 Paragraph (3) of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, as well as the judge's legal considerations when sentencing criminals to perpetrators of the Crime of Murder with Domestic Violence. Household (KDRT) are the identified problems in this research. This study used a normative juridical approach method with data collection techniques, such as literature study and field study, along with a descriptive analytical research method to provide an overview, explanation, and clarity of the problem that reformulates the problem. The application of Article 44 Paragraph (3) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence cannot be proven because, despite the fact that the Defendant and Victim are husband and wife, they are only listed on a family card and are not registered with the state. This conclusion is based on the findings of the research and discussion. In order for this case to more fully satisfy the requirements of Article 338 of the Criminal Code's Ordinary Murder crime. When applying the law, the court considers a greater number of factors pertaining to the offender. As a result, the judge is less exact when issuing a jail term, relying instead on the minimum sanction limit found in Article 338 of the Criminal Code, which imposes a

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

sentence of seven (seven) years. The judge ought to have applied Article 44 Paragraph (3) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, since it is more appropriate in cases of domestic homicide even when the marriage is not registered and is recognized as a legally binding union according to religion. According to the research's author, law enforcement and the government should educate the public—especially those living in rural areas—about domestic abuse. Due to the fact that a large number of individuals are still unaware of Law Number 23 of 2004, which forbids domestic abuse and ensures that no one is killed by violence. And the significance of registering a marriage with the state in order to give it permanent legal validity in the event of a criminal act, particularly murder committed within the family.

Keywords: *Murder; Personal Abuse; Judicial decision*

ABSTRAK

Pembunuhan merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum maupun tidak melanggar hukum. Menghilangkan nyawa seseorang dapat juga dimulai dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, serta Pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis bertujuan memberikan gambaran, penjelasan dan kejelasan permasalahan yang merumuskan kembali permasalahan tersebut, serta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak dapat dibuktikan, walaupun Terdakwa dan Korban merupakan suami istri tetapi tidak tercatat secara negara dan hanya tercatat dalam kartu keluarga. Sehingga kasus tersebut lebih memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Biasa sesuai Pasal 338 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan hukumnya lebih kepertimbangan hal-hal kepada terdakwa, sehingga hakim kurang tepat dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara dengan menggunakan batas minimum sanksi dalam Pasal 338 KUHP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Seharusnya hakim menggunakan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebab meskipun pernikahan siri, tetapi diakui sebagai pernikahan yang sah secara agama, sehingga lebih tepat dalam permasalahan pembunuhan di lingkup rumah tangga. Saran penulis dalam penelitian ini, bagi Pemerintah dan penegak hukum perlu dilakukannya sosialisasi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat khususnya masyarakat desa Karena masih banyak masyarakat kurang mengetahui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak ada kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Serta pentingnya sebuah pernikahan yang tercatat secara negara agar apabila terjadi suatu tindak pidana terutama pembunuhan di lingkungan keluarga dapat memiliki kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Pembunuhan; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Putusan pengadilan

I. Pendahuluan

Secara hukum, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁾ Pada intinya, perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya. Ini tentunya tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara yang lain.²⁾

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dirumuskan ketentuan tindak pidana di dalam rumah tangga dan terkategori sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Kekerasan Rumah Tangga yang berbunyi: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”

Kasus Pembunuhan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Putusan Nomor: 185/Pid.B/2022/PN.Cms. Selanjutnya dijelaskan dalam putusan tersebut bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana pembunuhan dengan

¹⁾ Badriyah Khaleed, 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Medpress Digital. hlm.1.

²⁾ Ibid., hlm. 2

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami sebagai terdakwa bernama Tajo Bin (Alm) Gendon Kepada istrinya sendiri sebagai korban yang bernama (Alm) Darsih Binti Boko, pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 di Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran. Pembunuhan ini terjadi di akibatkan karena adanya konflik dari kedua belah pihak yang mana korban menggantikan uang asli dari amplop untuk diberikan pada hajatan tetangganya menjadi uang mainan, hal tersebut membuat terdakwa malu dan kesal yang menjadikan terdakwa emosi sehingga mengusir korban untuk pergi kerumah anaknya, namun korban hanya diam dan duduk selama semalaman di teras depan rumah hingga pagi. Ketika terdakwa pergi ke kebun di samping rumah dan melihat korban di samping pohon cengkeh, terdakwa lalu menghampirinya, karena masih merasa kesal terdakwa langsung mencekik leher korban hingga akhirnya korban tergeletak ke tanah dan terdakwa menyadari bahwa korban sudah meninggal dunia. Setelah melakukan tindakan tersebut terdakwa pergi meninggalkan korban tanpa memperdulikannya dan menghilang entah dimana keberadaannya. Korban ditemukan oleh saksi Tarwi Winarsih dan beberapa saksi lainnya. Korban dibawa kerumah saksi Tarwi Winarsih untuk dimandikan jenazahnya, saat itu saksi melihat ada luka lebam seukuran dua jari tangan dewasa dengan bentuk oval dan lonjong disekitar leher sebelah kiri dan kanan, serta ditemukannya kotoran sebesar ibu jari berwarna kuning dengan bentuk agak keras, tanpa mencurigai sesuatu hal. Pada tanggal 16 Februari 2022 saksi Tarwi Winarsih melaporkan perihal kehilangan ayah tirinya yaitu terdakwa. Kemudian Petugas Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Polres Pangandaran melakukan upaya pencarian hingga akhirnya ditemukan dan terdakwa dibawa ke Polsek Kalipucang untuk dimintai keterangan lebih lanjut, namun pada saat diinterogasi terdakwa memberikan keterangan yang berubah-ubah. Pihak kepolisian memberikan informasi kepada saksi Tarwi Winarsih, sehingga saksi membuat laporan pengaduan perihal dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Pada tanggal 10 September berdasarkan surat

Visum Et Repertum hasil pembedahan jenazah berdasarkan bukti yang cukup terdakwa diperiksa kembali yang awalnya tidak mengakui perbuatannya, sampai pada akhirnya terdakwa mengakui semua perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 185/Pid.B/2022/PN.Cms), mengenai kasus pembunuhan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahwasannya hakim mengadili terdakwa dengan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan.

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan dan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memiliki sanksi hukuman yang sama yaitu 15 (lima belas) tahun penjara, tetapi menurut penulis kasus tersebut lebih berhubungan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena terdakwa melakukan penelantaran terhadap korban yang keduanya merupakan sepasang suami istri, dan terdakwa juga telah mencekik korban sampai meninggal dunia.

Kronologis kasus tersebut jelas berhubungan dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan sesuai dengan pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan matinya seorang istri sebagai korban oleh suami sebagai terdakwa.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah ke dalam sub-sub masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 185/Pid.B/2022/PN.Cms)?

2. Bagaimana Pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 185/Pid.B/2022/PN.Cms)?

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yaitu cara untuk memecahkan permasalahan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi memakai cara pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data, yang nantinya dikumpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan objektif³⁾ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴⁾

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan fisik sehingga menimbulkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan terhadap pihak lain yang dilukainya.⁵⁾ Soesilo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil

³⁾ Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. hlm. 139

⁴⁾ Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 27-28

⁵⁾ Abdul Wahid dan Muhamad Irfan. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 30.

secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, mendorong dan sebagainya.⁶⁾

Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum (kamus Besar Bahasa Indonesia). Oleh karena itu kekerasan dapat dikatakan sebuah tindak kejahatan.⁷⁾

Definisi kekerasan menurut Abdul Munir Mulkan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut. Sedangkan dalam arti rumah tangga yaitu sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan dalam rumah tangga atau sesuatu yang berkenaan dengan keluarga.⁸⁾

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk perbuatan yang baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terikat pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya di samakan dengan menggunakan kekerasan”.⁹⁾

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara yuridis tepatnya dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berl Kekerasan

⁶⁾ Niken Safitri. 2008. *Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: PT Refika Adimata. hlm. 66.

⁷⁾ Dimas Caicar Dwi Bhaskara. 2020. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga*. Tesis Universitas Medan Area, no. 1972. Diakses 13 Mei 2024. Doi: <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/15541>

⁸⁾ Elly Nurhayati. 2000. *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan : Konseling Berwawasan Gender, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Rifka Annisa. hlm. 28.

⁹⁾ Moerti Hadiati Soeroso. 2012. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Cet. Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 58.

Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: “Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pola perilaku kasar dalam hubungan yang digunakan oleh satu pasangan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas pasangan intim yang lain. Kekerasan dalam rumah tangga, dan struktural ketidaksetaraan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang illegal yang kerap kali dilakukan dalam kehidupan keluarga. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, setiap perbuatan yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau istri atau terhadap anggota keluarga lainnya, baik berupa kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan psikologis, yang dapat menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik maupun psikis yang termasuk pemaksaan atau perampasan hak-hak secara sewenang-wenang.

3.2. Tinjauan Umum Pembunuhan

Para ahli tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan

¹⁰⁾ Bhennita Sukmawati. 2014. Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri dan Coping Strategy Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sains dan Praktik Psikologi*, Vol.2. No. 3. hlm. 207. Diakses 2 April 2024. Doi: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/pjsp/article/view/2843>

sesuatu atau rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹¹⁾

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan disebut sebagai perampasan nyawa terhadap orang lain. Pembunuhan disebut juga sebagai kejahatan terhadap nyawa yang berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. terhadap nyawa.¹²⁾

Menurut PAF Lamintang, menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelaku itu harus diajukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.¹³⁾

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga dalam perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jenis tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang, yaitu terutama penganiayaan dan pembunuhan, kedua macam tindak pidana pembunuhan selalu didahului dengan penganiayaan yang selalu tampak sebagai tuntutan setelah tuntutan pembunuhan berhubungan dengan keadaan pembuktian.¹⁴⁾

Tindak pidana pembunuhan terdiri dari tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur didalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

¹¹⁾ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang. (2012). *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 1

¹²⁾ Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 55.

¹³⁾ PAF. Lamintang. *Op. Cit.* hlm. 207.

¹⁴⁾ R. Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama. hlm. 66.

berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

3.3. Penerapan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 185/Pid.B/2022/PN.Cms)

Berdasarkan penelitian bahwa Putusan Majelis Hakim terhadap Kasus Nomor: 185/Pidd.B/2022/PN.Cms, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tajo Bin (Alm) Gendon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) Potong Baju sporhame tangan pendek warna hitam.
 - 1 (Satu) Potong Celana $\frac{3}{4}$ warna coklat.
 - 1 (Satu) Potong Kerudung warna merah muda.
 - 3 (Tiga) Potong Kain samping bermotif Batik. Dikembalikan Kepada Keluarga Korban (saksi Tarwi Winarsih)
 - 1 (Satu) Buah Golok bergagang Putih.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah)

Buku Kedua KUHP mengatur tentang kejahatan tercantum perlindungan terhadap martabat, harta benda seseorang, serta perlindungan terhadap nyawa seseorang. Maraknya tindak kejahatan saat ini membuat resah masyarakat, salah satunya kejahatan pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa seseorang. Pembunuhan merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa orang lain, karena pembunuhan biasa, dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun. Pembunuhan secara yuridis diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu memang disengaja. Pembunuhan juga dapat terjadi di lingkungan keluarga seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 185/Pid.B/2022/PN.Cms, yaitu seorang suami telah tega membunuh istrinya sendiri dengan mencekik sampai meninggal dunia.

Seharusnya di lingkungan keluarga suami dan istri hidup harmonis. Dalam kenyataannya malah sering terjadi konflik dalam rumah tangga, yang berujung pada pembunuhan. Konflik tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah karena istri telah mempermalukan suami sehingga suami merasa kesal karena saudaranya mengembalikan amplop yang diberikannya dan ternyata istri menukarkan uang asli menjadi uang mainan untuk diisi pada amplop, menyebabkan amarah suami tidak dapat terkontrol dan dapat melakukan tindak pembunuhan dalam keluarga.

Pada kasus tindak pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Tajo Bin (Alm) Gendon terhadap istrinya yang bernama (Alm) Darsih yang terjadi pada Februari 2022 di Dusun Bantardawa RT.004/RW.005 Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu Pasal

340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan berencana, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan biasa dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah.

Secara umum, pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338-340, Pembunuhan dan Kekerasan dalam lingkup rumah tangga secara khusus tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah menyatakan bahwa;

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan.

Penulis melakukan penelitian dengan melakukan perbandingan antara Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pembunuhan berencana, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) tentang Pembunuhan biasa dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah. Sesuai dengan kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 185/Pid.B/2022/PN.Cms.

Penulis menjadi ingin lebih memahami mengapa hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) melainkan bukan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, sedangkan sesuai kasus Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 185/Pid.B/2022/PN.Cms, bahwa Terdakwa dengan Korban merupakan sepasang suami istri yang telah membina rumah tangga selama 34 (tiga puluh empat) tahun lamanya, dan sebelum terjadinya pembunuhan terhadap Korban, Terdakwa telah mengusir Korban untuk pergi ke rumah anaknya, namun Korban tidak pergi melainkan hanya diam di luar rumahnya sampai pagi, dan Terdakwa hanya diam tanpa menghiraukan Korban yang merupakan istrinya sendiri, hal tersebut termasuk dalam penelantaran rumah tangga dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pola perilaku kasar dalam hubungan yang digunakan oleh satu pasangan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kontrol atas pasangan intim yang lain. Kekerasan dalam rumah tangga, dan struktural ketidaksetaraan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang ilegal yang kerap kali dilakukan dalam kehidupan keluarga. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi hal yang lumrah dalam kehidupan masyarakat. Sehingga Terdakwa jelas telah mengabaikan dan melakukan kekerasan fisik dengan mencekik korban yang merupakan istrinya sampai meninggal dunia.

Namun setelah di lakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi serta wawancara dengan narasumber Ibu Rika Emilia, S.H., M.H.,

selaku Hakim Pengadilan Negeri Ciamis dalam Putusan Nomor: 185/Pid.B/2022/PN.Cms., yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024, menuturkan bahwa :

“Bahwa perkara tersebut diputuskan menjadi tindak pidana pembunuhan dan bukan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena walaupun Terdakwa dan Korban adalah suami istri keduanya tidak menikah secara negara tetapi nikah siri, sehingga lebih memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Terdakwa dengan Korban adalah sepasang suami istri dan memiliki Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Terdakwa Tajo, serta telah membina rumah tangga selama 34 (tiga puluh empat) tahun dari tahun 1988 namun Terdakwa dan Korban tidak memiliki akta nikah. Sehingga pernikahannya tidak tercatat secara negara akan tetapi secara agama dan kepercayaan pernikahan tersebut sah.

Syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi "jaminan hukum" bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah dimaksud, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan.

Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang karena terdapat kecerendungan kuat

dari segi sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan.

Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang ini, tiap pernikahan atau perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memenuhi unsur-unsur dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 185/Pid.B/2022/PN.Cms. Akan tetapi Terdakwa dan Korban telah membina rumah tangga selama 34 (tiga puluh empat) tahun dan memiliki Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Tajo yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dengan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa seharusnya menerapkan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu asas *lex specialis derogat legi generali* dimana hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.

3.4. Pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 185/Pid.B/2022/PN.Cms)

Pertimbangan hukum hakim dalam Kasus Nomor: 185/Pid.B/2022/PN.Cms adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Subsidair melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa TAJO Bin (Alm) Gendon telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan Pertama Subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang dalam bagi keluarga Korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sudah berusia lanjut.

Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkan dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Hakim telah mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum di dalam persidangan yaitu terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi. Dakwaan kombinasi adalah dakwaan didalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Dakwaan pertama adalah Dakwaan Primair didakwa Pasal 340

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Dakwaan kedua adalah Dakwaan Subsidair didakwa dengan Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 340 yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Pasal 338 yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Kekerasan Rumah Tangga yang berbunyi: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”

Berdasarkan putusan Hakim dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 185/Pid.B/2022/PN.Cms, terdakwa Tajo Bin (Alm) Gendon telah dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun , dengan unsur-unsur yang ada pada tindak pidana pembunuhan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak pada Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga, karena Terdakwa dan Korban tidak menikah secara negara atau tidak memiliki buku Akta nikah hanya saja memiliki Kartu Keluarga namun dari hasil pemeriksaan dan dari pertimbangan hakim terdapat dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 185/Pid.B/2022/PN.Cms memberikan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan menyatakan Terdakwa Tajo Bin (Alm) Gendon telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan secara sengaja merampas nyawa orang lain yaitu nyawa korban saudari (Alm) Darsih sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Majelis Hakim mempertimbangkan hal mengenai faktor-faktor eksternal dan internal seperti menggali nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Sehingga Hakim dalam menerapkan hukumannya tidak begitu saja melihat dari segi pelanggaran yang dilakukan dan tidak hanya berpedoman pada ketentuan perundang-undangannya saja akan tetapi melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu keadaan memberatkan: bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma hukum, Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat, Perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang dalam bagi keluarga Korban, dan Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Sedangkan keadaan yang meringankan: bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan Terdakwa sudah berusia 52 (lima puluh dua) tahun.

Dari pertimbangan hakim diatas Menurut penulis Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan kepada Terdakwa kurang tepat, karena putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih rendah dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun

yaitu Terdakwa Tajo Bin (Alm) Gendon telah dijatuhkan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun penjara sesuai dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penulis berpendapat bahwa Seharusnya hakim bisa lebih mempertimbangkan hukuman mana yang tepat dijatuhkan, karena dari kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi korban sampai meninggal dunia. Apabila mengacu pada tindak pidana pembunuhan biasa yang dengan sengaja menghilangnya nyawa orang lain maka ancaman yang dijatuhkan ialah paling lama 15 (lima belas) tahun, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ancaman yang dijatuhkan terhadap terdakwa apabila terjadi kekerasan fisik yang mengakibatkan korban meninggal dunia ancaman pidananya ialah 15 (lima belas) tahun atau denda 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), memang benar ancamannya sama namun yang membedakan disini mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu asas *lex specialis derogat legi generali* bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. karena kasus pembunuhan tersebut di lingkungan keluarga bahwa Terdakwa dan Korban merupakan sepasang suami istri, sehingga berhubungan erat dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan Kekerasan fisik dengan menelantarkan istri sebagai korban selama semalaman dan mencekiknya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3207212309070617 dengan kepala keluarga atas nama Tajo, yang diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandara dengan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, menerangkan bahwa terdakwa dengan korban yaitu saudari (Alm) Darsih adalah sepasang suami istri yang telah membina rumah tangga selama 34 (tiga puluh empat) tahun, namun terdakwa dan korban tidak memiliki buku kutipan akta nikah sebab

meskipun pernikahan siri, bisa dijatuhkan dengan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Sehingga penjatuhan pidana yang tepat dijatuhkan pada Terdakwa adalah dengan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 185/Pid.B/2022/PN.Cms lebih tepat dalam permasalahan pembunuhan dalam lingkup keluarga.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Kasus Pembunuhan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 185/Pid.B/2022/PN.Cms tidak dapat dibuktikan dengan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, walaupun Terdakwa dan Korban merupakan sepasang suami istri tetapi tidak tercatat secara negara dan hanya tercatat dalam kartu keluarga. Sehingga kasus Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 185/Pid.B/2022/PN.Cms, lebih memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Biasa sesuai Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) karena secara sadar telah menyebabkan hilangnya nyawa Korban.

2. Bahwa mengenai pertimbangan Hakim menerapkan hukumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 185/Pid.B/2022/PN.Cms, lebih pertimbangan hal-hal kepada terdakwa yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa sudah berusia 52 (lima puluh dua) tahun, sehingga hakim kurang tepat menjatuhkan sanksi pidana penjara dengan menggunakan batas minimum sanksi yang diterapkan dalam Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebab meskipun Terdakwa dan Korban menikah siri, tetapi diakui pernikahan yang sah secara agama sehingga hukumannya lebih berat yaitu dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberi saran :

1. Seharusnya Pemerintah dan penegak hukum perlu dilakukannya sosialisasi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat khususnya masyarakat desa Karena masih banyak masyarakat kurang mengetahui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak ada kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Serta pentingnya sebuah pernikahan yang tercatat secara negara agar apabila terjadi suatu tindak pidana terutama pembunuhan di lingkungan keluarga dapat memiliki kekuatan hukum tetap.

2. Seharusnya Majelis Hakim sebagai tokoh yang menentukan setiap putusan dalam pengadilan diharapkan bersikap adil, bijaksana, harus dapat menempatkan dimana keadilan, kepatutan, dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, khususnya dalam mengangani tindak pidana pembunuhan.
3. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Penerapan Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam memutus perkara pembunuhan dengan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun perkawinan sepasang suami istri tersebut tidak tercatat secara negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhamad Irfan. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badriyah Khaleed, 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Elly Nurhayati. 2000. *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan : Konseling Berwawasan Gender, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Moerti Hadiati Soeroso. 2012. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Cet. Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Niken Safitri. 2008. *Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: PT Refika Adimata.
- P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang. (2012). *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

B. Jurnal

Dimas Caicar Dwi Bhaskara. 2020. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga*. Tesis Universitas Medan Area, no. 1972. Diakses 13 Mei 2024. Doi: <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/15541>

Bhennita Sukmawati. 2014. Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri dan Coping Strategy Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sains dan Praktik Psikologi*, Vol.2. No. 3. hlm. 207. Diakses 2 April 2024. Doi: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/pjisp/article/view/2843>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah